

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan Negara berdasarkan atas hukum, sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan bahwa "Negara Indonesia berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*)", tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machstaat*). Negara Republik Indonesia juga merupakan negara demokratis berdasarkan Pancasila dan UUDNRI Tahun 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia, dan menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*).

Dalam hukum mengatur tindakan manusia yang tidak boleh dilakukan atau yang dilarang, jika manusia melanggar larangan tersebut, maka konsekwensinya akan mendapatkan sanksi hukum. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan saja orang yang nyata-nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatanhukum yang mungkin akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu merupakan salah satu bentuk penegakan hukum.

Salah satu penegakan hukum adalah dengan melindungi segenap rakyat Indonesia dari minuman beralkohol. Peredaran minuman beralkohol akhir-akhir ini sangat meresahkan masyarakat, hal ini bukan tanpa alasan, berbagai pemberitaan baik media cetak atau elektronik memberitakan korban minuman

keras/beralkohol, bahkan korban yang meninggal dunia tidak sedikit. Tindak pidana di bidang minuman beralkohol diatur dalam BAB XIV KUHP yang mengatur tentang kejahatan kesusilaan, dalam hal ini Pasal 300 KUHPidana.

Pasal 300 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwa :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun atau denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

- 1) barang siapa dengan sengaja menjual atau memberikan minuman yang memabukkan kepada seseorang yang telah kelihatan mabuk; Perdagangan wanita dan perdagangan anak laki-laki yang belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.
- 2) barang siapa dengan sengaja membikin mabuk seorang anak yang umurnya belum cukup enam belas tahun;
- 3) barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa orang untuk minum minuman yang memabukkan. (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun

Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengenai alkohol dan kesehatan pada tahun 2011 menyebutkan bahwa sebanyak 230.000 orang dengan usia antara 15-29 tahun meninggal dunia sdetiap tahunnya dengan berbagai sebab terkait alkohol. Dalam catatan Gerakan Nasional Anti Miras (Geram) mencatat bahwa setiap tahunnya jumlah korban meninggal dunia karena alkohol mencapai 18.000 orang.<sup>1</sup>

Apabila kondisi sebagaimana tersebut di atas dibiarkan, maka dapat menimbulkan keresahan didalam kehidupan bermasyarakat dan juga merusak generasi muda sebagai penerus bangsa. Opini yang berkembang didalam masyarakat bahwa minuman beralkohol dapat memicu tindak kejahatan. Keadaan yang demikian harus diatasi supaya tidak menimbulkan korban yang

---

<sup>1</sup> Dian Fatma, *Tindakan Preventif Kepolisian Dalam menanggulangi Penyalahgunaan Minuman Keras (Miras)*, Skripsi, Universitas Muria Kudus, Kudus, 2016, hlm. 4.

lebih banyak lagi. Polisi sebagai aparat penegak hukum yang mempunyai peran dalam memelihara dan menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat dan menegakkan hukum serta memberi perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharannya keamanan dalam negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Polisi sebagai aparat penegak hukum dalam mengatasi peredaran dan perdagangan minuman beralkohol melakukan upaya represif, yaitu dengan melakukan operasi penyakit masyarakat (pekat), pengedar dan penjual minuman beralkohol yang tertangkap diproses hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus masuk dalam kategori biasa saja. Pada tanggal 17 April 2018 jajaran Polres Kudus mengerebek pabrik minuman beralkohol, maka peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kudus masuk dalam kategori darurat miras. Pabrik minuman beralkohol/miras yang digerebek jajaran anggota Polres Kudus berada di Desa Prambatan Lor Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus.<sup>2</sup> Dalam penggerebekan Polisi menahan satu tersangka HW (24), warga Kaliwungu, Kudus, HW adalah pemilik pabrik minuman beralkohol. Pabrik minuman beralkohol/miras yang digerebek oleh jajaran anggota Polres Kudus

---

<sup>2</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/04/18/20425001/penggerebekan-gudang-miras-di-kudus-pengungkapan-terbesar-di-jateng>, tanggal 30 April 2018.

merupakan pabrik berskala besar, sebagaimana ditulis oleh tabloit *online* Kompas, bahwa dalam penggerebekan telah diamankan sebanyak :<sup>3</sup>

1. 136 drum besar berisi cairan bahan baku arak yang masih dalam proses fermentasi;
2. 85 kardus minuman beralkohol siap jual, setiap kardusnya berisi 12 botol ukuran 1,5 liter.

HW pemilik pabrik minuman beralkohol melanggar Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus.

Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004 tentang Minuman Beralkohol di Kabupaten Kudus merupakan peraturan yang mengatur peredaran dan penjualan minuman beralkohol/miras. Pertimbangan dikeluarkannya Perda Nomor 12 Tahun 2004 adalah sebagai berikut :

1. Minuman beralkohol dan penyalahgunaannya pada hakekatnya bertentangan dengan norma agama, sosial serta dapat menimbulkan gangguan kesehatan, ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.
2. Untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat perlu adanya larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan serta mengkonsumsi minuman beralkohol di daerah.

Ancaman hukuman dalam Perda Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2004, sebagaimana diatur Pasal 4 ayat (1), yang menyatakan bahwa ”Barang siapa melanggar ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah ini diancam hukuman

---

<sup>3</sup> <https://regional.kompas.com/read/2018/04/18/20425001/penggerebekan-gudang-miras-di-kudus-pengungkapan-terbesar-di-jateng>, tanggal 30 April 2018.



pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.

Berdasarkan Pasal 4 Perda Nomor 12 Tahun 2004 sebagaimana tersebut di atas, bagi siapa saja yang melanggar ketentuan Pasal 3 Perda Nomor 12 Tahun 2004, yaitu :

- (1) Setiap orang atau badan dilarang memproduksi, menimbun, menyimpan, mengedarkan, dan atau memperdagangkan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.
- (2) Setiap orang dilarang mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana dimaksud Pasal 2 di wilayah Kabupaten Kudus.

Ancaman hukumannya kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan paling banyak Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah)”.

Dalam penelitian ini penulis mengambil sampel 2 (dua) putusan dengan tahun berbeda, yaitu putusan Nomor Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds, dengan terdakwa SH dan perkara Nomor 32/Pid.C/2017/PN.Kds dengan terdakwa Tukimah bin Sakiran, keduanya adalah penjual minuman keras dan dijatuhi pidana bersyarat.

Kedua terdakwa sebagaimana tersebut di atas, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kudus dijatuhi hukuman bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14a ayat (1) KUHPidana, menyatakan bahwa

“Apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama satu tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudianhari ada putusan hakim yang

menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam perintah tersebut diatas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin ditentukan lain dalam perintah itu”.

Berdasarkan Pasal 14a ayat (1) sebagaimana tersebut di atas, maka terdakwa tidak perlu menghuni atau tidak perlu menjalani hukuman didalam penjara, dengan syarat selama masa percobaan terpidana berkelakuan baik atau tidak melakukan tindak pidana. Artinya selama menjalani pidana bersyarat tersebut terpidana tidak melakukan kejahatan, maka terdakwa tidak perlu menjalani hukuman, tetapi apabila selama masa hukuman pidana bersyarat belum selesai dan terdakwa melakukan kejahatan lagi dan diputus oleh Majelis Hakim, maka terdakwa harus menjalani hukuman badan di dalam penjara.

Hakim dalam menjatuhkan putusan kepada terdakwa dengan pidana bersyarat sebagaimana diatur Pasal 14a ayat (1) KUHP tentu mempunyai pertimbangan-pertimbangan, yang pasti penjatuhan pidana bersyarat *tidak bersifat balas dendam*, tetapi lebih dari itu, yaitu mendidik, dengan harapan terdakwa menyadari kesalahan apa yang telah diperbuat.

Penjatuhan hukuman bukan semata-mata untuk balas dendam, tetapi lebih pada mendidik terpidana supaya menyadari kesalahannya dengan harapan tidak melakukan kejahatan dikemudian hari. Sanksi memang harus diberikan kepada terdakwa yang terbukti secara sah dan meyakinkan dalam pemeriksaan di Pengadilan, baik pidana penjara maupun pidana percobaan,

terpidana harus menjalani hukuman tersebut, meskipun pidana bersyarat, terpidana tidak menjalaninya di dalam penjara atau Rumah Tahanan Negara.

Hakim tentu mempunyai alasan-alasan dan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana bersyarat terhadap terdakwa perkara Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.Kds, selain menjatuhkan pidana bersyarat kepada terdakwa sebagaimana tersebut di atas, yang tidak kalah penting adalah pengawasan terhadap terdakwa, sebab terdakwa tidak menjalani hukuman didalam penjara. Pengawasan menjadi penting karena terdakwa dapat bebas melakukan aktifitas sehari-hari, hal ini bukanlah hal yang mudah, karena yang diawasi bukan hanya satu atau dua orang saja.

Berdasarkan uraian latar belakang sebagaimana tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "PENJATUHAN SANKSI PIDANA BERSYARAT BAGI PENJUAL MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN KUDUS".

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Mengapa hakim memilih menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusan Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.Kds ?
2. Bagaimanakah pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dalam putusan Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.Kds ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah sebagaimana tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui alasan hakim memilih menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusan Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan terhadap terpidana yang dijatuhi pidana bersyarat dalam putusan Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.Kds.

### **D. Kegunaan penelitian**

Ada 2 (dua) Kegunaan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut :

#### **1. Secara Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan pemikiran kepada akademisi dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya Hukum Pidana yang berkaitan dengan penjatuhan sanksi pidana bersyarat bagi penjual minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.

#### **2. Secara Praktis**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat Kabupaten Kudus, mengenai penjatuhan sanksi pidana bersyarat bagi penjual minuman beralkohol di Kabupaten Kudus.



## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika dalam penulisan penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I tentang pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II tentang Tinjauan Pustaka yang menguraikan tentang Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana dan Penyalahgunaan Minuman Beralkohol, Pengertian Tindak Pidana, Pengertian Minuman Beralkohol, Tindak Pidana Penyalahgunaan Minuman Keras/Beralkohol, Ketentuan Pidana Pengedar dan Penjual Minuman Beralkohol, Penggolongan Minuman Beralkohol, Jenis-Jenis Sanksi Pidana, Tinjauan Umum Tentang Putusan Hakim, Pengertian Putusan Hakim, Jenis Putusan

BAB III tentang Metode Penelitian yang menguraikan metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode penentuan sampel, metode pengumpulan data, metode pengolahan dan penyajian data dan metode analisa data.

BAB IV tentang Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang

hakim memilih menjatuhkan pidana bersyarat dalam putusan Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.Kds dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.Kds telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan dapat memberi efek jera dan pengawasan terhadap terpidana

yang dijatuhi pidana bersyarat dalam putusan Nomor 77/Pid.C/2016/PN.Kds  
dan 32/Pid.C/2017/2017/PN.Kds

Bab V Penutup, dalam bab ini berisi Kesimpulan dan Saran

Daftar Pustaka

Lampiran-lampiran

